

Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender

Legal protection by the State of Indonesia Towards the Environment and Gender Equality

Mohammad Al'rainier Geraldine, Diani Sadiawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611038@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research is prepared with the aim of assisting the national interests of Indonesia by examining legal protection for the environment and gender equality in the context of the expansion of the economy resulting from the implementation of a free-trade agreement. Considering the situation in the ICA-CEPA negotiations, where Canada demands that Indonesia commit to legal protection for the environment and gender equality in the context of the FTA before the agreement can be ratified, and considering that there is no juridical research examining Indonesia's commitments in these relevant issues, it becomes urgent to conduct this research to support the country in obtaining its national interests in ICA-CEPA. This research uses the juridical-normative research method with a statute approach and employs the legal material collection method of literature study as well as the qualitative analysis method. The research findings show that Indonesia has legal protection for the environment in the context of the FTA through the ISPO mechanism and provisions in the IE-CEPA. Regarding gender equality, Indonesia has legal protection through its membership in CEDAW and various applicable national legal instruments, as well as through cooperation with EFTA in women's entrepreneurship. The lack of knowledge (research gap) regarding the law creates an urgency for this research to fill that gap and help Indonesia. Here lies the novelty of the research, namely in complementing previous research to answer unanswered questions.

Keywords: *Free-Trade Agreement; Environmental Protection; Gender Equality*

Abstrak

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membantu kepentingan nasional Indonesia dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender dalam konteks perluasan ekonomi hasil dari berlakunya suatu *Free-Trade Agreement*. Mengingat bahwa situasi dalam negosiasi ICA-CEPA, dimana Kanada menuntut Indonesia untuk memiliki komitmen hukum terlebih dahulu terhadap perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks FTA agar perjanjian dapat disahkan, dan menimbang bahwa belum ada penelitian yuridis yang mengkaji komitmen Indonesia dalam isu yang relevan tersebut, maka hal ini menjadi urgensi dalam penyusunan penelitian ini agar dapat mendukung Negara memperoleh Kepentingan Nasional-nya dalam ICA-CEPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan *statute approach* dan menggunakan metode pengumpulan materi hukum studi pustaka serta metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perlindungan hukum untuk lingkungan dalam konteks FTA melalui mekanisme ISPO dan ketentuan dalam IE-CEPA. Mengenai kesetaraan gender, Indonesia memiliki perlindungan hukum melalui keanggotaannya dalam CEDAW dan dengan berbagai instrumen hukum nasional yang berlaku, serta melalui kerja sama dengan EFTA dalam kewirausahaan perempuan. Adanya kekosongan ilmu pengetahuan (*research gap*) tentang hukum, menimbulkan urgensi bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, guna membantu Indonesia. Di sinilah letak kebaruan penelitian, yaitu dalam melengkapi penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab.

Kata kunci: *Free-Trade Agreement; Kesetaraan Gender; Perlindungan Lingkungan Hidup*

1. PENDAHULUAN

Free Trade Agreement (selanjutnya disebut sebagai “FTA”) atau perjanjian perdagangan bebas adalah sebuah perjanjian internasional antar negara, baik bilateral maupun multilateral, yang diadakan guna memfasilitasi perdagangan antar negara tanpa adanya hambatan tarif dan non-tarif. Tujuan utama dari FTA adalah untuk meningkatkan peluang bisnis dengan eskalasi tingkat volume perdagangan antar negara, serta untuk menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi para pihak.¹ FTA memiliki bentuk yang beragam, salah satu bentuk FTA yang cukup dikenal adalah *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Perbedaannya dengan FTA konvensional, ialah ruang lingkup CEPA yang lebih lengkap dengan mengatur tentang kerjasama antar negara dalam *capacity building*, transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan sektor tertentu. Sementara itu, FTA konvensional lebih berfokus pada perdagangan barang.²

Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang berada dalam proses perundingan CEPA dengan Kanada (*ICA-CEPA/Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Menurut pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2023, perjanjian FTA antara Indonesia dan Kanada ini diperkirakan dapat memberikan kontribusi pada PDB Indonesia sebesar USD 1.4 miliar dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Kanada sekitar USD 851 juta dalam jangka menengah.³ Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa meskipun perjanjian ini memiliki nilai ekonomi yang besar, perjanjian FTA ini menuntut komitmen hukum dari Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender, sebagai syarat untuk persetujuan FTA.⁴ Jika Indonesia dapat memenuhi komitmen ini, maka akan mempermudah pencapaian kepentingan nasional dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Namun, mengingat belum ada penelitian yuridis yang mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan oleh Indonesia terhadap lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks berlakunya suatu FTA (yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini), hal tersebut seakan membuat Indonesia terhalang untuk mencapai kepentingan ekonomi dari ICA-CEPA.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain oleh Fauzi yang hanya berfokus terkait bagaimana ketentuan WTO memberikan perlindungan terhadap lingkungan dalam konteks perdagangan bebas, tanpa mengkaji apakah Indonesia memiliki mekanisme perlindungan hukumnya sendiri terhadap lingkungan dalam konteks itu (ketika

¹ Massimiliano Cali et al., “Economic and Distributional Impacts of Free Trade Agreements: The Case of Indonesia,” *Economic and Distributional Impacts of Free Trade Agreements: The Case of Indonesia*, no. March (2019), <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9021>.

² Carissa Amanda Siswanto, Wishnu Kurniawan, and Dita Birahayu, “Indonesia’s Participation In IE-CEPA: An Obligation or Policy?,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 255, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.255-272>.

³ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Siaran Pers HM.4.6/301/Set.M.Ekon.3/08/2023)

⁴ Hasil Wawancara Dengan Narasumber, Arianto Christian Hartono Selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

berlakunya FTA) terlepas dari keterikatannya pada ketentuan WTO. Hal inilah yang kemudian menjadi pembeda dengan penelitian ini. Adapun, secara singkat, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan telah diatur dalam forum WTO melalui Pasal XX *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)1994, dan penerapan *eco-label*.⁵

Sementara itu, penelitian lain oleh Muslimah, hanya berperan sebagai versi yang lebih komprehensif dari penelitian Fauzi, tetapi topik bahasannya tetap sama, yaitu terkait bagaimana ketentuan WTO memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan. Berbeda dengan Fauzi, Muslimah memasukkan standardisasi internasional, aturan teknis, dan standar teknis dalam ketentuan WTO sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian Muslimah juga menggunakan pendekatan yang lebih kritis dengan membahas bagaimana *eco-label* seringkali menjadi hambatan perdagangan internasional yang pada gilirannya akan membahayakan akses pasar negara miskin dan berkembang ke negara maju.⁶

Terakhir penelitian dari Nuraeni telah membuka jalan untuk mengembangkan solusi terhadap pertanyaan seputar kesetaraan gender, sebagaimana yang dimaksud diatas.⁷ Namun, cakupan dari riset-nya cenderung terfokus pada bidang ketenagakerjaan tanpa menyentuh konteks FTA. Penelitian tersebut tidak menggambarkan bagaimana Indonesia bekerja sama dengan negara mitra FTA untuk memastikan kesetaraan gender terjamin selama FTA berlaku sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap isu tersebut. Inilah yang menjadi titik pembeda antara dua tulisan.

Berbagai literatur diatas belum berhasil untuk menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan hukum yang diterapkan oleh Indonesia terhadap lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks berlakunya suatu FTA. Adanya kekosongan ilmu pengetahuan (*research gap*) tentang hukum, menimbulkan urgensi bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, guna membantu Indonesia. Kebaruan penelitian ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang belum dapat menjawab pertanyaan perlindungan hukum terhadap lingkungan dan gender.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi NKRI, dengan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan apabila ditemukan bahwa perlindungan hukum tersebut belum ideal, dan dibutuhkan perbaikan lebih lanjut, agar tercapainya kepentingan nasional dalam ICA-CEPA. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, dengan

⁵ Ahmad Fadli Fauzi, "Peran World Trade Organization (Wto) Dalam Perlindungan Lingkungan Di Era Liberalisasi Perdagangan," *Credito* 5, no. 1 (2023): 93–103, <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.93-103>.

⁶ Siti Muslimah and Emmy Latifah, "Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah 'Trade-Off' Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 273–94, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689>.

⁷ Yeni Nuraeni and Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1 (2021): 68–79, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.

mengisi kekosongan ilmu pengetahuan, melalui analisis bentuk perlindungan hukum Indonesia terhadap lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks berlakunya FTA.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yang prosesnya melibatkan langkah-langkah dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan khusus dengan menerapkan prinsip-prinsip, aturan, dan teori-teori hukum.⁸ Penelitian disusun dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan.⁹ Dalam mengumpulkan bahan hukum, penelitian ini menggunakan studi pustaka (*bibliography study*), yang berfokus pada data sekunder dan dilakukan dengan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan,¹⁰ khususnya yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks FTA. Untuk bahan hukum sekunder, telah diteliti berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, dan berbagai penelitian lainnya yang dapat dilihat pada bagian daftar pustaka. Sementara untuk bahan non hukum, digunakan pula penelitian-penelitian ekonomi dan sosial, untuk mengkaji potensi ancaman terhadap lingkungan dan kesetaraan gender, sehingga kemudian dapat ditelusuri bentuk perlindungan hukumnya. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, sehingga mampu menjawab permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA (IE-CEPA) merupakan sebuah kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan *European Free Trade Association* (EFTA), yang merupakan sebuah blok perdagangan yang dibentuk pada 3 Mei 1960. Adapun negara-negara yang tergabung dalam EFTA yang terikat dengan perjanjian CEPA dengan Indonesia ialah Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein. EFTA merupakan negara tujuan ekspor ke-32 terbesar bagi Indonesia. Pada tahun 2018, total perdagangan Indonesia-EFTA mencapai USD1,7 miliar.¹¹ Pemilihan FTA IE-CEPA sebagai objek penelitian, utamanya karena sama seperti dengan Kanada, Negara-Negara EFTA adalah mitra Indonesia yang juga memiliki *concern* yang sama dengan Kanada (khususnya

⁸ Briana Batrisyia and Imam Haryanto, "Analisis Regulasi Pada Tanaman Transgenik Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Pemulia Tanaman," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 931–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7433>.

⁹ Rafli Fadilah Muhammad and Rianda Dirkareshza, "Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 913–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.

¹⁰ Anggi Rachma Zakia Fitri and Heru Sugiyono, "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.

¹¹ Deky Paryadi, "Analisis Dampak Dan Strategi Untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia Dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA)," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 2 (2020): 151–64, <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.25>.

Norwegia) setidaknya dalam hal lingkungan, selama FTA diberlakukan.¹² Selanjutnya, setelah dilakukan penelusuran terhadap semua FTA yang mengikat Indonesia, sejauh ini, Perjanjian FTA IE-CEPA merupakan salah satu dari perjanjian FTA yang mengandung klausula perlindungan terhadap lingkungan yang jauh lebih tegas dan komprehensif, serta selalu memerhatikan prinsip kesetaraan gender, dibandingkan perjanjian FTA lain yang mengikat Indonesia. Dengan merujuk pada perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia sebelumnya dalam konteks IE-CEPA yang telah disahkan pada 2021, hal ini jelas dapat menjadi *insight* bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan perlindungan pada konteks ICA-CEPA entah dengan menerapkan perlindungan hukum yang sama atau apabila memang masih ditemukan permasalahan dalam hal itu (dalam konteks IE-CEPA), maka dengan merencanakan perlindungan hukum yang baru untuk menyempurnakan.

Sebelum masuk kedalam perlindungan hukum, kita perlu memahami dahulu fenomena apa yang terjadi ketika suatu FTA disahkan, baik dalam konteks lingkungan maupun kesetaraan gender, sehingga hal ini kemudian menjadi permasalahan yang serius yang perlu dimitigasi, dan dengan demikian membutuhkan perlindungan hukum seperti sebagaimana yang digaungkan oleh Kanada saat negosiasi ICA-CEPA.

3.1 Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Konteks FTA IE-CEPA

Berdasarkan referensi yang telah ditelusuri, fenomena yang pertama disebut dengan *composition effect*. Negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif¹³ atau berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang tidak ramah lingkungan, lingkungan mereka akan cenderung lebih tercemar polusi dibandingkan dengan negara lainnya, dan memiliki level emisi karbon yang lebih tinggi pula. Inilah yang disebut sebagai *composition effect*.¹⁴ Di sisi lain, persaingan yang semakin meningkat antara perusahaan yang diinduksi oleh liberalisasi perdagangan dapat berimplikasi pada suatu fenomena "*race to the bottom*" dalam standar regulasi lingkungan, yang mana negara-negara akan melemahkan kebijakan lingkungan mereka untuk menarik investasi perusahaan asing sebagai langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁵

¹² Flaurensia Tololiu, "Kerjasama Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Sebagai Pendorong Perbaikan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021" (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26828>.

¹³ Keunggulan komparatif adalah konsep dalam ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo yang menggambarkan keuntungan relatif suatu negara atau individu dalam memproduksi suatu barang atau jasa dibandingkan dengan negara lainnya yang bergantung pada harga produksi dalam negerinya yang lebih murah atau tenaga kerjanya yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain (Robertico Croes et al., "Tourism Specialization, Economic Growth, Human Development and Transition Economies: The Case of Poland," *Tourism Management* 82, no. January 2020 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181>.)

¹⁴ Mohd Arshad Ansari and N.A. Khan, "Decomposing the Trade-Environment Nexus for High Income, Upper and Lower Middle Income Countries: What Do the Composition, Scale, and Technique Effect Indicate?," *Ecological Indicators* 121, no. May 2020 (February 2021): 107122, <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107122>.

¹⁵ "*Race to the bottom*" terjadi karena ketiadaan kerjasama antar negara dalam meregulasi standar lingkungan yang dapat dipatuhi bersama. Dalam hal ini setiap negara akan menetapkan standar lingkungannya sendiri dengan mempertimbangkan standar di negara pesaing. Apabila standar lingkungan di negara pesaing rendah, maka negara lain akan lebih merendahkan standar lingkungan dalam negerinya, karena khawatir produsen di negara pesaing akan mendapatkan pangsa pasar atau potensi investasi dengan nilai yang lebih tinggi jika standar lingkungannya diperketat.

Mengenai *composition effect*, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sektor minyak sawit. Di mana Indonesia merupakan produsen terbesar dari komoditas tersebut, yang memasok sekitar setengah dari seluruh pasokan minyak sawit yang ada di dunia.¹⁶ Di sisi lain, produksi minyak sawit di Indonesia memiliki seperangkat dampak negatif, utamanya terhadap lingkungan. Minyak sawit merupakan sebuah produk yang melibatkan proses pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang tidak ramah lingkungan.¹⁷ Melalui hukum nasional, Indonesia telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap *composition effect* dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit wajib mendapatkan

Akibatnya, standar lingkungan akan berkurang di bawah tingkat optimal, dan akan berdampak pada kesehatan penduduk dalam negeri itu. Dampak nyata dari hal ini dapat dilihat dalam kasus: Tingginya insiden keracunan merkuri yang terus meningkat di sungai-sungai di China; tingkat kanker paru-paru di kota-kota China yang 4 hingga 7 kali lebih tinggi daripada rata-rata nasional, karena tingkat partikulat tersuspensi yang 4 hingga 9 kali lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); tingkat merkuri dalam ikan yang tertangkap di Teluk Jakarta jauh melebihi tingkat yang direkomendasikan WHO untuk konsumsi manusia; perkiraan 1.400 kematian setiap tahun di Bangkok sebagai akibat tingkat materi partikulat tersuspensi yang lebih dari 6 kali lebih tinggi dari yang direkomendasikan WHO (Rakshit Gupta, Shastri Arnav, and Laukik Jadhav, "Conflicts between Environment and Free Trade," *International Journal Of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 3733–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.1000/IJLMH.111786>; Gareth Porter, "Trade Competition and Pollution Standards: 'Race to the Bottom' or 'Stuck at the Bottom'?", *Journal of Environment and Development* 8, no. 2 (1999): 133–51, <https://doi.org/10.1177/107049659900800203>).

¹⁶ Yosuke Shigetomi, Yuichi Ishimura, and Yuki Yamamoto, "Trends in Global Dependency on the Indonesian Palm Oil and Resultant Environmental Impacts," *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-77458-4>.

¹⁷ Deforestasi akibat perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak negatif signifikan. Lahan hutan tropis atau tanaman lain harus ditebang untuk memberikan ruang bagi penanaman kelapa sawit, mengakibatkan penghancuran hutan hujan di Indonesia, mencapai 840 ribu hektar per tahun dari 2000 hingga 2012. Perkebunan kelapa sawit menyumbang 23% dari deforestasi nasional pada periode 2001–2016, mencapai puncaknya pada 2008–2009 dengan hampir 40% dari deforestasi nasional. Pada tahun 2018, perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya rata-rata 350.000 hektar hutan setiap tahun. Pulau Borneo mengalami deforestasi terparah, di mana setengahnya terkait langsung dengan perkebunan kelapa sawit. Dampaknya melibatkan penurunan biodiversitas, dengan habitat kelapa sawit memiliki biodiversitas lebih rendah dibandingkan hutan alami. Konversi hutan tropis juga mengancam spesies seperti orangutan, gibbon, dan harimau. Produksi minyak kelapa sawit menjadi sumber polusi udara karena metode tebang dan bakar yang digunakan. Pembakaran lahan gambut melepaskan CO₂ dan karbon hitam berbahaya. Perkebunan kelapa sawit juga mengeluarkan senyawa organik volatil, mempengaruhi kualitas udara dan air regional. Penggunaan pupuk berlebihan mempengaruhi kualitas air, dan limbah pabrik kelapa sawit yang tidak diolah menyumbang pada pencemaran lingkungan. menyebabkan masalah pernapasan dan peningkatan kematian manusia. Chelsea Petrenko, Julia Paltseva, and Stephanie Searle, "Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia | International Council on Clean Transportation," *Washington (US): International Council on Clean Transportation.*, no. July (2016): 1–21; Wan Yee Lam et al., "Greenhouse Gas Footprints of Palm Oil Production in Indonesia over Space and Time," *Science of the Total Environment* 688 (2019): 827–37, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.377>; Michael Greenstone and Qing Fan, "Indonesia's Worsening Air Quality and Its Impact on Life Expectancy," *Air Quality Life Index*, no. March (2019): 1–10; Kemen G. Austin et al., "What Causes Deforestation in Indonesia?," *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>; Matin Qaim et al., "Environmental, Economic, and Social Consequences of the Oil Palm Boom," *Annual Review of Resource Economics* 12 (2020): 321–44, <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-024922>; Erik Meijaard et al., "The Environmental Impacts of Palm Oil in Context," *Nature Plants* 6, no. 12 (2020): 1418–26, <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>; Dadi, "Oil Palm Plantation Expansion: An Overview of Social and Ecological Impacts in Indonesia," *BIRCI-Journal* 4(3) (2021): 6550–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2469>; Bondi Arifin and Dhani Setyawan, "How Palm Oil Industry Is Having a Devastating Impact on Indonesia's Health, Rainforests, and Labor Market," *International Journal of Environmental Science and Technology* 19, no. 12 (2022): 11775–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13762-022-03923-4>.

sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).¹⁸ Pada Intinya, sertifikasi ISPO ditujukan untuk menjamin prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam Industri perkebunan kelapa sawit.¹⁹ Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sertifikasi ISPO diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menunjukkan komitmen terhadap praktik lingkungan yang bertanggung jawab, pengelolaan sumber daya alam, dan konservasi keanekaragaman hayati.²⁰ Sesuai dengan pasal 4 ayat (3) dalam peraturan tersebut, kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati melibatkan:²¹ a. Proses perizinan lingkungan; b. Pengelolaan limbah; c. Gangguan dari sumber non-gerak; d. Penggunaan limbah untuk manfaat; e. Penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3; f. Pengendalian kebakaran dan penanggulangan bencana; g. Kawasan lindung dan area dengan nilai konservasi tinggi; h. Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); i. Perlindungan hutan alam dan lahan gambut. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memegang sertifikat ISPO Dapat dikenai sanksi administratif oleh menteri, yang dapat berupa:²² a. Pemberian teguran tertulis; b. Sementara waktu diberhentikan; c. Pencabutan izin usaha. Jika sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mendapatkan sertifikat ISPO, namun tidak mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria ISPO, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, menteri juga berwenang memberlakukan sanksi administratif, yang bisa berupa:²³ a. Memberikan teguran tertulis; b. Membekukan sertifikat ISPO; c. Mencabut sertifikat ISPO.

Dengan mempertimbangkan peraturan tersebut, perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat melakukan aksi deforestasi seperti perusakan hutan alam dan hutan gambut secara masif melalui penebangan & pembakaran lahan. Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan hukum yang telah dicantumkan di atas, pengusaha perkebunan kelapa sawit dipaksa secara hukum untuk harus memperoleh sertifikat ISPO dan mempertahankannya dengan harus selalu melaksanakan kriteria ISPO, melalui perlindungan terhadap hutan alam dan gambut, dan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK). Apabila perusahaan itu tidak melaksanakannya, maka secara hukum, ia akan dikenai sanksi yang dapat mematikan kapasitasnya untuk menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit, melalui sanksi pencabutan atau pembekuan sertifikat ISPO. Apabila usaha perkebunan kelapa sawit tersebut tetap

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

¹⁹ Rio Christiawan, "Implementasi Green Growth Economic Pada Industri Kelapa Sawit Melalui Sertifikasi ISPO," *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 47–60, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.323>.

²⁰ Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

²¹ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

²² Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

²³ Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

dijalankan, maka akan berujung pada pencabutan izin usaha. Mekanisme hukum ini akan memaksa perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melangsungkan usahanya tanpa merusak lingkungan hidup dan dengan demikian dapat mencegah *composition effect*, dimana Indonesia tetap akan memiliki kualitas lingkungan yang baik, terlepas dari statusnya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan kata lain, Indonesia akan memiliki produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan dan *sustainable*. Hal ini dapat kita lihat dari fungsi ISPO sendiri yang ditujukan untuk menciptakan pembangunan kelapa sawit Indonesia yang ramah lingkungan, dan untuk mencegah deforestasi dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya (*composition effect*).²⁴

Walaupun begitu, perlindungan ini jelas belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian terbaru (tahun 2023) menunjukkan rendahnya para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh sertifikasi ini, utamanya dari kelompok pekebun biasa yang dikelola oleh masyarakat lokal yang jumlah sertifikat mereka hanya sebanyak 14 sertifikat saja yang hanya mencakup 0,21% dari 6,08 juta hektar total luas seluruh perkebunan. Hal ini jauh berbanding terbalik dengan jumlah sertifikat yang sudah dimiliki oleh perusahaan besar swasta sebanyak 557 sertifikat yang mensertifikasi areal perkebunan seluas 5,25 juta hektar. Ada berbagai alasan yang mendasari ini, Mengingat bahwa ketentuan ISPO hanya baru berlaku bagi para pekebun biasa tersebut 5 tahun setelah perpres ISPO diundangkan. Faktor lain yang ikut berperan adalah keterbatasan dana, kurangnya insentif komersil dari pemerintah, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat setempat.²⁵ Jelas, bahwa pendekatan represif dengan sanksi sebagaimana diatas tidak efektif menjadi alat utama dalam mendorong masyarakat untuk memperoleh ISPO, dan dengan demikian mencegah *composition effect*. Dibutuhkan peran pemerintah dan masyarakat yang saling bersinergi, untuk mencapai perlindungan lingkungan yang ideal.

Kemudian, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan, dalam IE-CEPA Indonesia terikat dengan kewajiban hukum untuk menerapkan hukum, peraturan, atau standar lingkungan dengan efektif dan tidak diizinkan untuk (a) mengurangi atau melonggarkan tingkat perlindungan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh undang-undang, peraturan, atau standar nasional untuk menarik investasi asing atau untuk mencari atau meningkatkan keunggulan perdagangan kompetitif bagi produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia; atau (b) dengan sengaja mengabaikan, berkompromi, atau bahkan menawarkan untuk mengabaikan undang-undang, peraturan, atau standar nasional ini untuk menarik investasi asing atau untuk mencari atau meningkatkan keunggulan perdagangan kompetitif bagi produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di dalam wilayah negara tersebut.²⁶

²⁴ Brigitta Wulandari, "Sustainable Development Goals Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Melalui Indonesian Sustainable Palm Oil" (Universitas Jember, 2021).

²⁵ Syaiful Hadi et al., "Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya," *Analisis Kebijakan Pertanian* 21, no. 1 (2023): 21–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42>.

²⁶ Pasal 8.3 ayat (1) dan (2) "Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement" (n.d.).

Untuk memitigasi Ancaman “*race to bottom*” diperlukan peran hukum internasional yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara. Mengingat bahwa hukum nasional berada dibawah kekuasaan penuh suatu negara, yang secara bebas dapat ia ketatkan maupun ia longgarkan, kapanpun yang ia mau. Maka dari itu, terkesan kontraproduktif apabila kita mengandalkan hukum nasional. Dalam mencegah “*race to bottom*”, Hukum Internasional yang bersifat independen dapat berperan sebagai *check and balance*, untuk memastikan agar negara patuh pada komitmen lingkungannya. Hal ini dapat kita lihat pada IE-CEPA yang melarang Indonesia dalam melonggarkan hukum lingkungannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari suatu FTA, yang apabila Indonesia tidak mematuhi perjanjian ini, tindakan Indonesia dapat dipersengketakan oleh negara-negara EFTA. Efek yang lebih parahnya lagi, Indonesia dapat dikenai sanksi ekonomi yang mampu membawa kerugian ekonomi yang cukup berat, apabila memutuskan untuk tidak mematuhi ketentuan pada perjanjian IE-CEPA. Ketentuan ini jauh berbeda dengan ketentuan WTO, sebagaimana yang dtelah dikaji oleh Muslimah. Ketentuan WTO memberikan hak bagi negara anggota WTO untuk menerapkan hambatan perdagangan yang dianggap perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan.²⁷ Artinya, ketentuan ini dilaksanakan selama masih dalam batasan kedaulatan suatu negara. Peraturan ini tidak seketat IE-CEPA yang jelas sudah membatasi kedaulatan suatu negara dalam menerapkan hukum nasional, apabila aturan hukum tersebut dinilai sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum lingkungan yang ditujukan untuk menarik investasi asing atau meningkatkan keunggulan kompetitif produsen dalam negerinya, yang memang ditujukan untuk mencegah “*race to the bottom*”.

Pada praktiknya, belum ada sama sekali penelitian empiris yang menunjukkan bahwa perlindungan ini telah bekerja secara efektif. Namun, pada Maret 2023, Indonesia menerapkan Perppu Cipta Kerja yang sekarang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.²⁸ Dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui percepatan proses dihasilkannya AMDAL, Perppu ini membatasi partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL²⁹, khusus pada masyarakat yang terdampak saja. Sementara, LSM pemerhati lingkungan hanya bisa ikut berpartisipasi apabila telah disaring oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibuat oleh pemerintah. Terkait dengan apakah hal ini sejatinya merupakan bentuk upaya “mengurangi atau melonggarkan tingkat perlindungan lingkungan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 8.3 ayat (2) IE-CEPA, atau dengan kata lain merupakan bentuk nyata dari “*race to bottom*” sejatinya masih menjadi objek perdebatan. Namun, beberapa sumber menilai bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk pelemahan atau degradasi hukum

²⁷ Muslimah and Latifah, “Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah ‘Trade-Off’ Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian.”

²⁸ Arrafi Bima Guswara and Ali Imran Nasution, “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1052–72, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>.

²⁹ Benadito Rompas and Tri Hayati, “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177–91, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.

lingkungan nasional. Karena ketentuan ini menghambat peran LSM dalam mewakili kepentingan masyarakat yang terdampak yang pada umumnya tidak memiliki wawasan cukup. Sehingga, tanpa bantuan LSM, mereka akan kesulitan menyuarakan keberatan atau komplain pada saat proses partisipasi publik berlangsung.³⁰ Sementara itu, dari pihak EFTA belum memberikan tanggapan apapun terkait langkah yang dinilai sebagai “degradasi” ini. Sejauh ini mereka tidak dapat berperan sebagai “*check and balance*”, dan belum menegur Indonesia atas langkah penetapan Perppu kontroversial tersebut. Sehingga memang masih diragukan bahwa kerangka hukum IE-CEPA telah bekerja secara efektif dalam mencegah “*race to bottom*”.

3.2 Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Konteks FTA IE-CEPA

Fenomena eksistensi ketimpangan gender dalam konteks perdagangan bebas (disahkannya suatu FTA) menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Mempertimbangkan berbagai faktor dan korelasi antara keduanya, perdagangan bebas dinilai lebih memberikan keuntungan lebih besar pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, dan dengan demikian telah menimbulkan ketimpangan gender. Dengan kata lain, terdapat suatu hambatan bagi perempuan untuk memperoleh keuntungan yang setara dengan laki-laki, apabila disahkannya suatu FTA. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, dapat kita lihat bahwa perempuan seringkali terkonsentrasi pada pekerjaan yang berupah rendah yang cenderung menghadapi biaya perdagangan lintas negara yang tinggi/ dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.³¹ Di beberapa negara perempuan memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga terhalang untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki upah yang lebih baik, dan mengakibatkan mereka terkonstrasi yang cenderung menghadapi biaya perdagangan lintas negara yang lebih tinggi tersebut.³²

³⁰ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify, “Sustainable Development Goals: Polemic Study of Analysis of Environmental Impacts After Perppu Cipta Kerja,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (2023): 255–74, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67091>; Melisa Ayu Azhara and Siti Ruhama Mardhatillah, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 256–76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.

³¹ Di negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat, perempuan menghadapi tarif rata-rata 25 persen dan 15 persen lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan bekerja dalam sektor tekstil dan alas kaki yang cenderung berupah rendah dan menghadapi biaya perdagangan lintas Negara yang tinggi (World Bank and World Trade Organization, “Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality,” *Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality*, 2020, <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1541-6>; Valerie Cerra, “Trade and Inclusive Growth,” *IMF Working Papers* 2021, no. 074 (March 2021): 1, <https://doi.org/10.5089/9781513572734.001>.)

³² Ketika negara-negara meningkatkan ekonomi mereka ke segmen industri berbasis teknologi tinggi, intensitas partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang sangat terbatas, sehingga membuat mereka sulit untuk mengembangkan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja, sehingga membuat mereka tidak dapat memperoleh keuntungan sebesar laki-laki dengan dibukanya akses perdagangan Internasional. Menurut survey dari World Bank pada tahun 2019, perempuan terkonsentrasi dalam pekerjaan produksi yang tidak membutuhkan keterampilan teknis. Hal ini juga dapat dilihat dalam sektor Call Center di Republik Arab Mesir di mana peningkatan produk ke area yang memerlukan keterampilan teknis tinggi membatasi peluang perempuan karena keterbatasan yang dimilikinya. Meskipun konsentrasi perempuan secara keseluruhan di sektor Call Center di Mesir mencapai angka yang tinggi, perempuan sebagian besar menduduki pekerjaan yang bersifat non-teknis, dimana posisi mereka berkisar pada angka 40 hingga 69 persen. Di area Call Center yang lebih intensif keterampilan, pangsa pekerjaan perempuan turun menjadi 10 hingga 38 persen (Ghada Ahmed, “Global Value

Dengan kata lain, hambatan pendidikan yang melandasi ketimpangan gender dalam konteks FTA. Kedua, Pengaruh sosio-kultural yang mengharuskan distribusi pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak untuk diserahkan sepenuhnya kepada pihak perempuan, sehingga menghambat perempuan untuk bekerja, mendirikan usaha, maupun memperluas jaringan profesionalnya (hambatan sosial budaya).³³

Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu, FTA justru membawa keuntungan peluang ekonomi bagi perempuan, dengan terjaminnya kesetaraan gender. Dapat kita lihat dari kasus *Preferential Trade Agreement* antara Honduras dengan Amerika Serikat yang menyebabkan pertumbuhan ekspor sektor manufaktur *maquila*, menunjukkan bahwa sekitar 7 dari 10 pekerja *maquila* adalah perempuan, dan kesenjangan gaji antar gender di industri *maquila* 16 persen lebih kecil dibandingkan dengan kesenjangan di perusahaan lain, mendukung kesimpulan bahwa di Honduras, sektor *maquila* yang berkembang berkontribusi pada mengurangnya kesenjangan upah antar gender. Di Lesotho, ekspansi perdagangan menyebabkan peningkatan sektor yang intensif ekspor, terutama dalam sektor pakaian. selama periode 30 tahun, perkembangan ini disertai dengan peningkatan yang signifikan pada lapangan pekerjaan bagi perempuan di sektor formal. Peningkatan persaingan dan peluang ekspor baru dalam industri manufaktur di Meksiko mengurangi ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan manufaktur berkerah biru, karena peningkatan teknologi oleh perusahaan ekspor mengurangi peran pekerjaan manual berat yang tradisionalnya dilakukan oleh pria.³⁴ Dari berbagai kasus diatas dapat kita pelajari bahwa kesetaraan gender memang dapat tercapai selama perempuan mendapatkan tempat/porsi yang seimbang dalam aktivitas ekonomi, utamanya yang paling ditekankan yaitu dalam ketenagakerjaan. Yang mana, jelas hal tersebut dalam kasus dan penelitian lain tidak dapat tercapai karena adanya hambatan pendidikan dan sosial-budaya sebagaimana yang telah

Chains, Economic Upgrading and Gender in the Call Center Industry,” *Global Value Chains, Economic Upgrading and Gender: Case Studies of the Horticulture, Tourism, and Call Center Industries*, 2013; World Bank and World Trade Organization, “Women Trade Role Trade Promot. Gen. Equal.”)

³³Norma sosial-budaya yang kaku menjadi penghambat bagi perempuan untuk menikmati keuntungan dari perdagangan. Pertama, karena sudah terbebani oleh urusan rumah tangga, perempuan tidak bisa memiliki waktu untuk bekerja atau mendirikan usaha terutama ketika mereka harus mengurus anak dan suami. Kedua, dalam dunia kerja, Perempuan juga kerap kali mendapatkan diskriminasi. Karena dianggap memiliki tanggung jawab ganda untuk pekerjaan dan keluarga, sering kali perempuan dianggap oleh pengusaha sebagai kurang dapat diandalkan pada pekerjaan mereka dibandingkan dengan laki-laki. Di masa sekarang, Perusahaan cenderung menuntut jam kerja yang tinggi, dan keharusan untuk melakukan perjalanan bisnis ke luar kota, yang mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan, karena tanggung jawab ganda yang dipegang. Sehingga, karena itu, Pengusaha cenderung enggan mempekerjakan perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh matulevich, yang menganalisis alokasi waktu tiap gender dalam 19 Negara yang berbeda menunjukkan bahwa rata-rata wanita pada umumnya menghabiskan waktu paling banyak dalam mengurus pekerjaan rumah tangga, dibandingkan dalam aktivitas pekerjaan, dibandingkan pria. Bahkan ketika sama-sama bekerja, wanita tetap memiliki porsi waktu yang cukup signifikan dalam mengurus rumah tangga.(Eliana Rubiano-Matulevich and Mariana Viollaz, “Gender Differences in Time Use: Allocating Time between the Market and the Household,” *Gender Differences in Time Use: Allocating Time between the Market and the Household*, no. August (2019), <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8981>; Özlem Araci, “Progress of Countries in Work Life Balance: A Comparative Perspective,” *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 64 (2020): 1–18, <http://dergipark.gov.tr/dpusbe>; World Bank and World Trade Organization, “Women Trade Role Trade Promot. Gen. Equal.”)

³⁴J Klugman, “The 2030 Agenda and the Potential Contribution of Trade to Gender Equality,” *Global Economic Governance*, no. September (2016), <https://www.tralac.org/images/docs/10610/the-2030-agenda-and-the-potential-contribution-of-trade-to-gender-equality-ictsd-september-2016.pdf>.

dijelaskan diatas. Maka dari itu perlindungan hukum yang relevan adalah yang diarahkan untuk mengeliminasi hambatan tersebut, agar memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi, sehingga menikmati keuntungan yang setara dengan laki-laki dari perdagangan/berlakunya suatu FTA.

Selaku Negara yang terikat dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia diwajibkan untuk mengeliminasi hambatan pendidikan (*Article 10 & 14 paragraph (2) d CEDAW*) dan hambatan sosial budaya (*Article 5 CEDAW*) yang menghambat peran perempuan untuk berkembang secara finansial dan mendapatkan keuntungan yang setara dari perdagangan bebas atau disahkannya suatu FTA, termasuk IE-CEPA.

Untuk memastikan hak-hak ini terlaksana sepenuhnya, Indonesia telah meluncurkan program wajib belajar 12 Tahun yang berlaku untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali, termasuk bagi perempuan. Negara juga telah mengupayakan bantuan bagi pelajar putra/putri yang dari keluarga berpenghasilan rendah atau rentan untuk membiayai pendidikan mereka melalui Program Indonesia Pintar, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Hibah mencakup uang tunai, peningkatan akses, dan kesempatan pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan anak-anak berusia antara enam dan dua puluh satu tahun akses yang lebih besar terhadap layanan pendidikan sampai mereka menyelesaikan unit sekolah menengah. Hal ini dilakukan dengan menerapkan pendidikan menengah universal dan wajib belajar. Sementara itu, program ini berupaya untuk memberikan bekal kepada pelajar Indonesia yang kurang mampu secara finansial lebih banyak akses dan kesempatan belajar di pendidikan tinggi. Program ini berlaku secara non-diskriminatif, tanpa memandang gender, yang artinya dapat diakses juga oleh pelajar putri atau mahasiswi, selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk menurunkan angka pernikahan usia dini, guna memastikan bahwa perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, minimal selama 12 tahun atau sampai pada jenjang pendidikan menengah, negara juga telah menambah minimal usia pernikahan bagi perempuan, yang pada mulanya minimal 16 tahun, diubah menjadi 19 tahun, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵ Dengan, ketentuan hukum diatas, perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap pendidikan, sehingga seharusnya tidak ada yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, kecuali memang didasari oleh hambatan sosial budaya.

Untuk menangkal hambatan sosial budaya, negara menerapkan larangan pemecatan atas status nikah atau kehamilan, yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 80 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1) huruf d & e yang

³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Indonesia' s Eighth Periodic CEDAW Report," 2019.

melarang pengusaha memecat pekerjaanya karena alasan seperti perkawinan, hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui seorang anak.³⁶ Sementara itu, mengenai penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan untuk memungkinkan para ibu untuk menggabungkan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga dengan tanggung jawab pekerjaan, telah direalisasikan pula oleh pemerintah melalui Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Aturan tersebut menegaskan bahwa dengan menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik organisasi publik maupun komersial dapat meningkatkan produktivitas pekerja dengan menyediakan ruang kerja yang diantaranya adalah: a. ruang Asi; b. ruang penitipan anak/day care center; c. fasilitas pelayanan kesehatan; d. sarana kerja lainnya yang menunjang.³⁷ Kemudian Pada Pasal 4 dari Permen tersebut ditegaskan bahwa lembaga pemerintah dan sektor swasta harus memberikan kesempatan yang sama kepada mereka semua terkhusus pada: a) perempuan yang sudah menikah dan masih dalam usia reproduktif; b) perempuan yang masih dalam masa menyusui; c) memiliki anak usia balita. Akan ada waktu yang diberikan pada hari kerja bagi para ibu untuk memberi bayi mereka ASI saja.³⁸ Perempuan yang sudah memiliki anak masih dapat bekerja dan meraih keuntungan setara dengan laki-laki dalam perdagangan bebas berkat perlindungan hukum yang mempermudah peran ganda mereka sebagai pekerja dan ibu, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tersebut. Ini menjadi senjata ampuh untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang memandang bahwa perempuan seharusnya tidak bekerja setelah menikah atau memiliki anak. Dengan infrastruktur yang disokong oleh negara seperti yang tercantum di atas, hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin.

IE-CEPA sendiri tidak terdapat klausula yang secara spesifik memuat mengenai ketentuan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dari potensi ancaman perdagangan bebas, atau ketimpangan gender. Namun, terdapat pengaturan yang secara tidak langsung mampu memberikan benefit bagi perempuan untuk memanfaatkan IE-CEPA dan Memberikan peluang lebih untuk terlibat dalam perdagangan bebas. Dapat kita lihat dalam IE-CEPA, terdapat klausa yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan Kerjasama utamanya terhadap pengembangan SME atau *small medium enterprise*. Di Indonesia, jenis usaha ini sering kita kenal dengan istilah usaha kecil menengah atau UKM. Merujuk pada huruf i IE-CEPA diatur bahwa para pihak dalam Perjanjian FTA ini (termasuk indonesia) berjanji untuk melakukan kerjasama dan mengadakan program *capacity building* yang mencakup setiap bidang yang secara bersama-sama diidentifikasi oleh para pihak yang dapat meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memanfaatkan

³⁶ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

³⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender Dan Peduli Anak Di Tempat Kerja.

³⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja.

peningkatan perdagangan dan investasi internasional, termasuk pada bidang pengembangan *small-medium size enterprise* (SME) atau UKM.³⁹ Sebagaimana yang kita tahu, mayoritas pemilik usaha berbentuk SME atau UKM diisi oleh perempuan. Klaim ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sebanyak 64,5 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia, dikelola oleh kaum perempuan.⁴⁰ Bukti Implementasi janji diatas dapat kita lihat setelah IE-CEPA disahkan, Indonesia dan Swiss (sebagai salah satu Negara EFTA) melalui kerangka *Switzerland's Economic Cooperation and Development Program with Indonesia 2021–2024*, membentuk program kerjasama guna mendorong kesetaraan gender. Sebagai perwakilan dari Switzerland untuk pengimplementasian program ini, *State Secretariat for Economic Affairs* (selanjutnya disebut sebagai SECO) telah bekerja sama dalam bidang UKM untuk mendorong kesetaraan gender dengan fokus untuk meningkatkan peran usaha yang dimiliki perempuan, sehingga bisa memanfaatkan FTA yang ada. SECO mendorong kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan melalui SME dengan menyediakan akses keuangan, memberikan pelatihan serta keterampilan, penyusunan anggaran responsif gender, dan mempermudah akses ke layanan publik.⁴¹

Walaupun telah berhasil dalam menciptakan jutaan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB, SME yang mayoritas dikelola oleh perempuan sebenarnya seringkali mendapatkan hambatan dari segi finansial. Mengakui pentingnya SME, SECO akan terus memberikan dukungan untuk mengurangi hambatan finansial bagi SME dan memfasilitasi akses keuangan. Fasilitasi akses keuangan tersebut akan menempatkan fokus secara khusus untuk mendorong kewirausahaan perempuan. Sebagai bukti nyata dari program ini, SECO telah menurunkan anggaran sebesar 65 Juta Swiss Franc yang apabila dirupiahkan sebesar Rp. 1.175.614.700.000,- (1 triliun). Program ini juga akan membantu SME untuk memperoleh akses pasar yang non-diskriminatif dan ditingkatkan untuk barang dan jasa. SECO juga akan membantu meningkatkan daya saing dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Hal ini akan dilakukan melalui revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan sebagai langkah kritis menuju pengembangan tenaga kerja yang lebih terampil dan mampu memenuhi persyaratan pasar lintas sektor, yang jelas akan meningkatkan daya saing lulusan, termasuk perempuan. Revitalisasi ini akan berfokus pada perbaikan sistem VET (*Vocation Educational Training*) di Indonesia, dan peningkatan peran perempuan dalam pengembangan keterampilan melalui sistem tersebut.⁴²

Sementara itu, bantuan keuangan dari SECO akan berguna dalam mendobrak hambatan ekspor bagi pengusaha perempuan. Hambatan ini dapat kita lihat dari penelitian

³⁹ Pasal 9.5 ayat (1) huruf i Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement.

⁴⁰ Nur Hidayah, Angelica Caroline, and Kevin Karunia Bakti, "Pembekalan Kesuksesan Wirausaha Wanita Pada Ukm Kerajinan Di Serang," *Prima: Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2022): 43–52, <https://doi.org/10.55047/prima.v1i3.191>.

⁴¹ SECO, "Cooperation Programme 2021-2024," 2021, <https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/laender/ghana.html>.

⁴² SECO.

oleh Klugman yang menunjukkan bahwa bisnis yang dimiliki perempuan kurang terlibat dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, karena ukurannya yang lebih kecil, hambatan budaya dan regulasi, akses terbatas terhadap modal (keuangan dan tanah), dan akses yang lebih terbatas terhadap informasi dan jaringan, serta kurangnya wawasan terkait regulasi ekspor. Studi ini menemukan bahwa di antara bisnis yang terlibat dalam perdagangan, hanya 15 persen dari perusahaan ekspor dipimpin (dimiliki dan/atau dikelola) oleh pengusaha perempuan. Dari sini dapat kita identifikasi suatu ketimpangan gender.⁴³ Adanya bantuan insentif keuangan seperti diatas, maka hal ini memberikan peluang bagi pengusaha perempuan yang semula terhambat untuk ekspor karena faktor keuangan, sekarang menjadi dipermudah untuk ekspor karena bantuan akses kapital dari SECO. Sehingga, dengan begitu, pengusaha perempuan sekarang dapat bersaing bersama dengan pengusaha laki-laki dengan setara dalam kancah perdagangan internasional, dan dengan demikian tercapailah kesetaraan gender, dalam konteks IE-CEPA. Walaupun demikian, sejatinya belum terdapat informasi lebih lanjut atau penelitian empiris mengenai efektivitas program ini dalam mendorong kesetaraan gender. Sehingga belum dapat disimpulkan bahwa perlindungan ini sudah ideal atau belum.

4. PENUTUP

Indonesia telah memiliki bentuk perlindungan hukum dalam melindungi lingkungan serta menjamin kesetaraan gender, dalam konteks FTA IE-CEPA. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap lingkungan dapat dilihat dalam mekanisme ISPO yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Dalam perjanjian IE-CEPA, terdapat pada Pasal 8.3 ayat (1) & (2) IE-CEPA. Sementara, terkait dengan kesetaraan gender, secara umum, Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan nasional serta keanggotaannya dalam CEDAW. Dalam IE-CEPA, perlindungan hukum terhadap kesetaraan gender melalui mekanisme yang secara tidak langsung memberikan peluang bagi perempuan untuk lebih berpartisipasi dan memanfaatkan IE-CEPA, melalui atribusi kewajiban pada Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara EFTA (Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein) dalam pengembangan *small medium-sized enterprise* (SME) atau usaha kecil menengah (UKM), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9.5 ayat (1) IE-CEPA, yang kemudian telah diimplementasi lebih lanjut melalui *Indonesia-Swiss Development Cooperation Programme 2021-2024*. Walaupun demikian, perlindungan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan belum efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ghada. "Global Value Chains, Economic Upgrading and Gender in the Call Center Industry." *Global Value Chains, Economic Upgrading and Gender: Case Studies of the Horticulture, Tourism, and Call Center Industries*, 2013.
- Ansari, Mohd Arshad, and N.A. Khan. "Decomposing the Trade-Environment Nexus for

⁴³ Klugman, "The 2030 Agenda and the Potential Contribution of Trade to Gender Equality."

- High Income, Upper and Lower Middle Income Countries: What Do the Composition, Scale, and Technique Effect Indicate?" *Ecological Indicators* 121, no. May 2020 (February 2021): 107122. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107122>.
- Araci, Özlem. "Progress of Countries in Work Life Balance: A Comparative Perspective." *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 64 (2020): 1–18. <http://dergipark.gov.tr/dpusbe>.
- Arifin, Bondi, and Dhani Setyawan. "How Palm Oil Industry Is Having a Devastating Impact on Indonesia's Health, Rainforests, and Labor Market." *International Journal of Environmental Science and Technology* 19, no. 12 (2022): 11775–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13762-022-03923-4>.
- Austin, Kemen G., Amanda Schwantes, Yaofeng Gu, and Prasad S. Kasibhatla. "What Causes Deforestation in Indonesia?" *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>.
- Azhara, Melisa Ayu, and Siti Ruhama Mardhatillah. "Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 256–76. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>.
- Batrisyia, Briana, and Imam Haryanto. "Analisis Regulasi Pada Tanaman Transgenik Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Pemulia Tanaman." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 931–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7433>.
- Cali, Massimiliano, Maryla Maliszewska, Zoryana Olekseyuk, and Israel Osorio-Rodarte. "Economic and Distributional Impacts of Free Trade Agreements: The Case of Indonesia." *Economic and Distributional Impacts of Free Trade Agreements: The Case of Indonesia*, no. March (2019). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9021>.
- Cerra, Valerie. "Trade and Inclusive Growth." *IMF Working Papers* 2021, no. 074 (March 2021): 1. <https://doi.org/10.5089/9781513572734.001>.
- Christiawan, Rio. "Implementasi Green Growth Economic Pada Industri Kelapa Sawit Melalui Sertifikasi ISPO." *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 47–60. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.323>.
- Croes, Robertico, Jorge Ridderstaat, Monika Bąk, and Piotr Zientara. "Tourism Specialization, Economic Growth, Human Development and Transition Economies: The Case of Poland." *Tourism Management* 82, no. January 2020 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181>.
- Dadi. "Oil Palm Plantation Expansion : An Overview of Social and Ecological Impacts in Indonesia." *BIRCI-Journal* 4(3) (2021): 6550–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2469>.
- Fauzi, Ahmad Fadli. "Peran World Trade Organization (Wto) Dalam Perlindungan Lingkungan Di Era Liberalisasi Perdagangan." *Crepido* 5, no. 1 (2023): 93–103. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.93-103>.
- Fitri, Anggi Rachma Zakia, and Heru Sugiyono. "Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.
- Flaurensia Tololiu. "Kerjasama Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) Sebagai Pendorong Perbaikan Ekonomi Indonesia Tahun

- 2020-2021.” Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26828>.
- Greenstone, Michael, and Qing Fan. “Indonesia’s Worsening Air Quality and Its Impact on Life Expectancy.” *Air Quality Life Index*, no. March (2019): 1–10.
- Gupta, Rakshit, Shastri Arnav, and Laukik Jadhav. “Conflicts between Environment and Free Trade.” *International Journal Of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 3733–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.10000/IJLMH.111786>.
- Guswara, Arrafi Bima, and Ali Imran Nasution. “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan 54/PUU-XXI/2023.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1052–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>.
- Hadi, Syaiful, Djaimi Bakce, Didi Muwardi, Jum Yusri, and Fanny Septya. “Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 21, no. 1 (2023): 21–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42>.
- “Hasil Wawancara Dengan Narasumber, Bapak Arianto Christian Hartono, SE, MA, Ph.D Selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” n.d.
- Hidayah, Nur, Angelica Caroline, and Kevin Karunia Bakti. “Pembekalan Kesuksesan Wirausaha Wanita Pada Ukm Kerajinan Di Serang.” *Prima : Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2022): 43–52. <https://doi.org/10.55047/prima.v1i3.191>.
- Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (n.d.).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Indonesia’ s Eighth Periodic CEDAW Report,” 2019.
- Klugman, J. “The 2030 Agenda and the Potential Contribution of Trade to Gender Equality.” *Global Economic Governance*, no. September (2016). <https://www.tralac.org/images/docs/10610/the-2030-agenda-and-the-potential-contribution-of-trade-to-gender-equality-ictsd-september-2016.pdf>.
- Lam, Wan Yee, Michal Kulak, Sarah Sim, Henry King, Mark A.J. Huijbregts, and Rebecca Chaplin-Kramer. “Greenhouse Gas Footprints of Palm Oil Production in Indonesia over Space and Time.” *Science of the Total Environment* 688 (2019): 827–37. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.377>.
- Meijaard, Erik, Thomas M. Brooks, Kimberly M. Carlson, Eleanor M. Slade, John Garcia-Ulloa, David L.A. Gaveau, Janice Ser Huay Lee, et al. “The Environmental Impacts of Palm Oil in Context.” *Nature Plants* 6, no. 12 (2020): 1418–26. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>.
- Muhammad, Rafli Fadilah, and Rianda Dirkareshza. “Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 913–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>.
- Muslimah, Siti, and Emmy Latifah. “Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah ‘Trade-Off’ Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 273–94. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.689>.
- Nuraeni, Yeni, and Ivan Lilin Suryono. “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 1

- (2021): 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>.
- Paryadi, Deky. “Analisis Dampak Dan Strategi Untuk Meningkatkan Akses Pasar Indonesia Dalam Menghadapi Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA).” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 2 (2020): 151–64. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i2.25>.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (n.d.).
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (n.d.).
- “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” n.d.
- Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (n.d.).
- Petrenko, Chelsea, Julia Paltseva, and Stephanie Searle. “Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia | International Council on Clean Transportation.” *Washington (US): International Council on Clean Transportation.*, no. July (2016): 1–21.
- Porter, Gareth. “Trade Competition and Pollution Standards: ‘Race to the Bottom’ or ‘Stuck at the Bottom’?” *Journal of Environment and Development* 8, no. 2 (1999): 133–51. <https://doi.org/10.1177/107049659900800203>.
- Qaim, Matin, Kibrom T. Sibhatu, Hermanto Siregar, and Ingo Grass. “Environmental, Economic, and Social Consequences of the Oil Palm Boom.” *Annual Review of Resource Economics* 12 (2020): 321–44. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119-024922>.
- Rompas, Benadito, and Tri Hayati. “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 177–91. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4908>.
- Rubiano-Matulevich, Eliana, and Mariana Viollaz. “Gender Differences in Time Use: Allocating Time between the Market and the Household.” *Gender Differences in Time Use: Allocating Time between the Market and the Household*, no. August (2019). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8981>.
- SECO. “Cooperation Programme 2021 – 2024,” 2021. <https://www.seco-cooperation.admin.ch/secocoop/de/home/laender/ghana.html>.
- Shigetomi, Yosuke, Yuichi Ishimura, and Yuki Yamamoto. “Trends in Global Dependency on the Indonesian Palm Oil and Resultant Environmental Impacts.” *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-77458-4>.
- Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, and Rozin Falih Alify. “Sustainable Development Goals: Polemic Study of Analysis of Environmental Impacts After Perppu Cipta Kerja.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 2 (2023): 255–74. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67091>.
- “Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Siaran Pers HM.4.6/301/Set.M.Ekon.3/08/2023)No Title.” n.d.
- Siswanto, Carissa Amanda, Wishnu Kurniawan, and Dita Birahayu. “Indonesia’s Participation In IE-CEPA: An Obligation or Policy?” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 255. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.255-272>.
- World Bank and World Trade Organization. “Women and Trade: The Role of Trade in

Promoting Gender Equality.” *Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Gender Equality*, 2020. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1541-6>.
Wulandari, Brigitta. “Sustainable Development Goals Dalam Upaya Penguatan Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Melalui Indonesian Sustainable Palm Oil.” Universitas Jember, 2021.